

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman dahulu, manusia memiliki naluri untuk berpindah tempat demi mempertahankan keberlangsungan hidup. Perpindahan penduduk ini masih terjadi hingga kini. Salah satu cara yang dilakukan adalah meninggalkan tempat tinggal yang dianggap kurang mendukung kehidupan mereka. Keinginan ini seringkali didorong oleh impian dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain dapat dilakukan secara terencana melalui migrasi. Migrasi dilakukan untuk mencari kesempatan hidup yang lebih baik, misalnya dalam bidang pendidikan, dan ekonomi.¹ Banyak orang merasa terdorong meninggalkan negara asal mereka demi mendapatkan peluang yang lebih baik, terutama terkait pendidikan dan pekerjaan.

Namun, ada juga situasi yang memaksa seseorang meninggalkan negara asal mereka karena merasa tidak aman akibat konflik yang terjadi di sekitar mereka, seperti perang atau kerusuhan yang berkepanjangan. Dalam kondisi ini, keselamatan diri dan keluarga menjadi prioritas utama, sehingga pergi menjadi satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup. Selain itu, beberapa

¹ Haryono, 2017 “Globalisasi dan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan)”, *Jurnal Hermeneutika*, hlm. 11.

orang menjadi sasaran diskriminasi atau penganiayaan karena prinsip yang mereka anut, seperti keyakinan agama atau pandangan politik. Perbedaan etnis, agama, atau orientasi seksual juga sering menjadi alasan mereka menjadi target kekerasan atau intimidasi. Ancaman terhadap keselamatan diri dan keluarga, tidak adanya tempat yang aman untuk tinggal, serta hilangnya hak-hak dasar sebagai manusia membuat mereka terpaksa meninggalkan segala yang dikenal dan dicintai. Dalam keadaan sulit seperti ini, mereka hanya berharap bisa menemukan tempat yang aman untuk memulai kembali kehidupan dengan tenang, jauh dari rasa takut.

Masyarakat internasional mengenal istilah Pencari suaka atau (*asylum seeker*) menurut Pasal 14 *The Universal Declaration of Human Right* 1948 (UDHR) yang berbunyi “*Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution*” yang artinya bahwa setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pencari suaka adalah seseorang yang memasuki wilayah negara lain dan memohon kepada pemerintah negara yang bersangkutan untuk memberikan tempat perlindungan dan alasan mengapa ia memohon tempat perlindungan adalah karena alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, perbedaan pandangan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sejarah suaka dimulai sejak abad ke-8 SM, ketika Roma menjadi tempat perlindungan bagi para pengungsi. Roma memberikan kewarganegaraan kepada orang non-warga Roma tiga kali periode: saat perang ekspansi di Italia (abad ke-1 SM), masa penjajahan (abad ke-1 dan ke-2 M), serta ketika Kaisar Carcalla memperluas kewarganegaraan Romawi pada abad ke-3 M. Pada abad pertengahan, perlindungan suaka juga melindungi pelaku kejahatan yang mencari perlindungan di gereja. Mereka tidak dijatuhi hukum mati, tetapi mendapat sanksi berupa denda, penyitaan harta, penebusan dosa, atau pengasingan. Bentuk perlindungan ini memperkuat kekuasaan gereja dalam hukum abad pertengahan.² Dalam sejarah modern, Amerika Serikat menjadi salah satu negara tujuan bagi para pencari suaka. Dari tahun 1990 hingga 2021, tercatat 767.950 orang mengajukan permohonan suaka di Amerika Serikat. Secara historis Amerika Serikat lebih banyak pemohon suaka afirmatif (481.612 total penerimaan sejak 1990) daripada pemohon suaka defensif (286.338 diterima sejak 1990). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, proporsi penerimaan suaka defensif meningkat, dari 26,4% pada 1990-an menjadi 39,0% pada 2010-an. Pada 2021, Amerika Serikat menerima 17.692 pencari suaka, turun 42,9% dibanding tahun sebelumnya, menjadi angka terendah sejak 1994.

² Whisker, J. B., & Spiker, K. (2021). *Asylum and Sanctuary in History and Law*. Brown Walker Press. hlm. 4-10.

Peningkatan jumlah penerimaan antara 2018 dan 2019 sebagian besar dipicu oleh lonjakan pencari suaka dari Venezuela, yang mencerminkan krisis ekonomi dan politik yang masih berlangsung di negara tersebut hingga saat ini.³ Selain itu, warga negara Tiongkok menjadi kelompok pencari suaka terbesar selama dekade terakhir, mencapai sekitar 63.000 orang atau lebih dari seperlima total penerima suaka yang memasuki Amerika Serikat antara tahun fiskal 2012 dan 2021. Secara keseluruhan, lebih dari 287.000 orang diberikan status suaka antara tahun 2013 dan 2022. Lebih dari 30% penerima suaka defensif juga berasal dari negara-negara Amerika Latin seperti El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, dan Venezuela. Tren ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya jumlah migran yang tiba di perbatasan Selatan AS dalam beberapa tahun terakhir, mencapai rekor tertinggi pada Desember 2022.⁴

Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat memberikan akses dan fasilitas kepada para pencari suaka untuk mengajukan permohonan dan menunggu proses imigrasi mereka di dalam wilayah negara tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai konstitusional Amerika Serikat serta komitmen terhadap konvensi internasional mengenai perlindungan pengungsi. Beberapa presiden sebelumnya seperti Ronald Reagan, George H. W. Bush,

³ USA Facts Team, 2025 <https://usafacts.org/articles/how-many-people-seek-asylum-in-the-us/> diakses 27 September 2025.

⁴ *Ibid.*

hingga Barack Obama menerapkan kebijakan imigrasi yang mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak pencari suaka.

Namun, kebijakan imigrasi Amerika Serikat mengalami perubahan signifikan sejak Donald J. Trump menjabat sebagai Presiden ke-45 pada 20 Januari 2017. Salah satu kebijakan yang kontroversial adalah diterapkannya *Migrant Protection Protocols* (MPP) atau yang lebih dikenal sebagai *Remain in Mexico* pada tahun 2019. Kebijakan ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah Amerika Serikat dan Meksiko, di mana Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador setuju untuk mengerahkan Pasukan Garda Nasional (*Guardia Nacional*) guna menekan migrasi tidak teratur dan menerima perluasan penerapan *Remain in Mexico*. Kebijakan ini diimplementasikan melalui perintah *Department of Homeland Security* (DHS) Amerika Serikat yang tidak memiliki landasan legislatif yang eksplisit, sehingga menimbulkan gap antara regulasi yang mengatur hak asasi dengan instruksi eksekutif yang mengekang hak tersebut. Melalui kebijakan ini, pencari suaka yang mengajukan permohonan resmi di perbatasan selatan Amerika Serikat diwajibkan menunggu proses pengadilan imigrasi mereka dari wilayah Meksiko.

Sebagai negara yang telah akses Protokol New York 1967, Amerika Serikat melalui kebijakan *Remain in Mexico* menimbulkan pertanyaan mendasar tentang tanggung jawab hukum Amerika Serikat dalam melindungi

hak-hak pengungsi, khususnya prinsip *non-refoulement* yakni larangan memulangkan seseorang ke wilayah di mana ia berisiko mengalami penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 dan *Immigration and Nationality Act* (INA). Selain itu hukum Meksiko mengenai suaka (*Ley de Asilo*) juga belum menyediakan mekanisme yang dapat melindungi secara efektif para pencari suaka yang dijadikan “penampungan sementara” oleh Amerika Serikat, memperoleh kesenjangan hukum lintas negara.

Laporan *Human Rights First* (2025) mendokumentasikan lebih dari 2.500 serangan kasus kekerasan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penculikan yang dialami oleh para pencari suaka selama mereka menunggu di Meksiko yang secara langsung bertentangan dengan jaminan perlindungan yang tercantum dalam INA 1952 dan Konvensi Jenewa 1951.⁵ Kondisi ini tidak hanya mengancam keselamatan fisik dan mental para pencari suaka, Namun dengan kebijakan baru ini, mereka dipaksa menetap di kamp-kamp penampungan di Meksiko yang sering kali tidak aman dan tidak layak huni. Kebijakan ini bersifat sementara namun telah menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi hak asasi manusia.

⁵ Rebecca G, Tetap di Meksiko: Melanggar Hukum, Tidak Efektif, dan Tidak Boleh Kembali <https://humanrightsfirst.org/library/remain-in-mexico-unlawful-and-ineffective/>, diakses 28 September 2025.

Kesenjangan ini tidak hanya memengaruhi kondisi fisik dan psikologis para pencari suaka, tetapi juga menimbulkan ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Meksiko. Pemerintah Meksiko secara rutin menyatakan keprihatinan atas beban kemanusiaan yang ditanggungnya, sementara Amerika Serikat tetap mempertahankan kebijakan yang dianggap melanggar standar internasional. Konsekuensi politik ini menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum imigrasi Amerika Serikat, serta menimbulkan kritik kuat dari organisasi hak asasi dan ilmuwan kebijakan publik.

Dengan demikian, kebijakan *Remain in Mexico* mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan imigrasi Amerika Serikat dari pendekatan berbasis perlindungan dan Hak Asasi Manusia ke arah pengetatan kontrol perbatasan dan pencegahan migrasi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi Amerika Serikat dalam menjalankan tanggung jawab internasionalnya sebagai negara sudah menandatangani Protokol New York 1967.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

Bagaimanakah tanggung jawab Amerika Serikat dalam menangani pencari suaka dari Amerika Latin dengan penerapan kebijakan *Remain in Mexico*?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk memahami tanggung jawab apa saja yang dilakukan Amerika Serikat dalam menangani pencari suaka dari Amerika Latin melalui penerapan kebijakan *Remain in Mexico*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bahwa melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum pengungsi, terutama terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam pemenuhan hak-hak pencari suaka yang berada di negara lain, dan juga hak-hak bagi negara yang mengalami ancaman kedaulatan dalam kepengurusan pencari suaka di negara nya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi Pemerintah Amerika Serikat

Penulisan hukum ini dapat menjadi pemahaman dalam bersikap sebagai negara penerima pencari suaka sesuai aturan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1951 maupun Protokol New York 1967.

b. Bagi Masyarakat Internasional

Harapannya penelitian ini dapat menjadi acuan hukum bagi komunitas global, terutama bagi negara-negara yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), dalam kewajiban mereka untuk memenuhi hak-hak pencari suaka asal Amerika Latin yang berada di Meksiko, serta pencari suaka internasional di negara-negara lain, dan juga hak-hak bagi negara penerima dalam menangani pencari suaka yang mengganggu kedaulatan negara penerima.

c. Bagi Para Mahasiswa dan Dosen Pengajar

Penulisan hukum ini dapat menjadi bahan referensi untuk dapat dijadikan bahan referensi untuk bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pengungsi internasional dalam memahami tentang kebijakan Amerika Serikat dalam menangani pencari suaka di negaranya. Agar dapat menjadi sumber bacaan penelitian karya ilmiah, khususnya dalam hukum pengungsi, agar menjadi paham dan mengerti tentang kebijakan Amerika Serikat dalam menangani pencari suaka di negaranya.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penelitian ini benar-benar merupakan hasil pemikiran dari peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Sejauh ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. **Muhammad Bintang**

- a. Judul Penelitian : Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat Dalam Merespon Imigran Amerika Latin: Studi Komparatif Pada Era Pemerintahan Donal Trump (2017-2021) Dan Joe Biden (2021-2024).
- b. Tahun : 2024
- c. Institusi : Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- d. Rumusan Masalah : Bagaimana perbedaan peran faktor-faktor domestik mempengaruhi kebijakan imigrasi AS dalam merespon imigran dari Amerika Latin di era pemerintahan Donald Trump (2017-2021) dan Joe Biden (2021-2024).

e. Hasil Penelitian:

Penelitian ini membandingkan kebijakan imigrasi AS pada era Donald Trump dan Joe Biden yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan dan nilai. Era Trump didominasi oleh kebijakan restriktif dengan fokus pada keamanan nasional, penegakan hukum, dan pengurangan imigrasi ilegal. Lembaga seperti DHS, ICE, dan CBP menjadi alat utama untuk menerapkan kebijakan seperti *Remain in Mexico*, *Zero Tolerance*, dan pembangunan tembok perbatasan.

Sebaliknya, di era Biden, pendekatannya lebih humanis dengan mengakhiri kebijakan keras sebelumnya, memperkuat program DACA, dan mendorong sistem yang lebih inklusif melalui kerja sama antarlembaga seperti DHS, USCIS, dan DOS.

Dukungan partai politik mencerminkan nilai ideologis masing-masing: Partai Republik mendukung pendekatan keras Trump, sementara Partai Demokrat mendukung pendekatan inklusif Biden. Kelompok kepentingan konservatif mendukung kebijakan Trump, sementara kelompok progresif mendorong reformasi di era Biden.

Media dan tokoh publik juga memengaruhi opini: media konservatif dan tokoh seperti Stephen Miller mendukung Trump, sedangkan media progresif dan aktivis seperti Greisa Martinez Rosas mendukung Biden.

Dampaknya terhadap imigran Amerika Latin berbeda: di era Trump

terjadi peningkatan deportasi dan tekanan sosial-ekonomi, sementara di era Biden ada fokus pada perlindungan dan reunifikasi keluarga. Namun, pendekatan Biden tetap menghadapi tantangan implementasi dan hambatan hukum.

f. Letak Perbedaan:

Penelitian sebelumnya membahas secara luas perbandingan kebijakan imigrasi era Trump dan Biden, dengan fokus pada pendekatan, nilai, serta peran aktor politik dan media. Sementara itu, penelitian ini lebih spesifik membahas kebijakan *Remain in Mexico*, termasuk implementasinya, dampaknya terhadap Meksiko, dan upaya pemerintah AS dalam menangani pencari suaka dari Amerika Latin. Jadi, perbedaannya terletak pada ruang lingkup: yang satu bersifat komparatif dan umum, sedangkan yang lain fokus pada satu kebijakan tertentu.

2. Putri Rahmadhan

- a. Judul Penelitian : Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Mengatasi Imigran Ilegal Di Perbatasan Dengan Meksiko
- b. Tahun : 2023
- c. Institusi : Departemen Hubungan Internasional Fakultas

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Andalas

- d. Rumusan : Mengapa terjadi perubahan kebijakan Amerika
Masalah Serikat dalam mengatasi imigran ilegal di
perbatasan dengan Meksiko?

e. Hasil Penelitian:

Permasalahan imigran ilegal di perbatasan AS–Meksiko menjadi perhatian utama, terutama karena jalur ini banyak digunakan imigran asal Meksiko. Perubahan kebijakan dari era Donald Trump ke Joe Biden dipengaruhi faktor politik dan ekonomi, baik internasional maupun domestik. Secara internasional, tekanan global dan hubungan bilateral dengan Meksiko menjadi faktor penting, sementara secara domestik, perbedaan pandangan politik dan tuntutan masyarakat turut mendorong perubahan.

Trump menerapkan kebijakan keras seperti pembangunan tembok perbatasan, *zero tolerance*, dan deportasi besar-besaran, dengan fokus pada keamanan dan proteksi warga lokal. Sebaliknya, Biden membatalkan kebijakan tersebut karena dinilai tidak humanis, dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih terbuka dan berlandaskan nilai kemanusiaan. Biden juga menghapus kebijakan pemisahan keluarga dan memberikan kompensasi kepada korban kebijakan sebelumnya.

Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri kedua presiden menunjukkan perbedaan mencolok dalam tujuan, pendekatan, dan dampaknya terhadap imigran.

f. Letak Perbedaan:

Letak perbedaan antara penelitian sebelumnya dan topik penelitian ini terletak pada fokus analisis dan ruang lingkup kajian. Penelitian sebelumnya membahas perubahan kebijakan imigrasi Amerika Serikat secara umum dari era Donald Trump ke Joe Biden, dengan menyoroti faktor-faktor internasional dan domestik yang mempengaruhinya, termasuk tekanan politik, hubungan bilateral, serta perbedaan pendekatan antara kedua presiden. Fokusnya lebih luas karena mencakup dinamika perubahan kebijakan luar negeri secara menyeluruh, tidak terbatas pada satu kebijakan saja.

Sementara itu, topik penelitian ini secara khusus membahas kebijakan *Remain in Mexico* sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah Amerika Serikat dalam menangani pencari suaka dari Amerika Latin. Fokus penelitian ini lebih sempit dan mendalam, dengan menelaah implementasi kebijakan tersebut, dampaknya terhadap Meksiko sebagai negara penampung, serta langkah-langkah konkret yang diambil oleh

pemerintah AS dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada kedalaman dan kekhususan fokus: penelitian sebelumnya bersifat makro dan komparatif, sedangkan penelitian ini bersifat mikro dan aplikatif pada satu kebijakan tertentu.

3. Siti Nadjihah

- a. Judul Penelitian : Analisis keputusan Meksiko dalam melakukan kerjasama penegakan imigrasi dengan amerika serikat periode 2019-2020
- b. Tahun : 2021
- c. Institusi : Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- d. Rumusan Masalah : Apa alasan Meksiko melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam penegakan imigrasi periode 2019-2020?
- e. Hasil Penelitian:

Lonjakan migran dari Amerika Tengah ke AS membuat Presiden Donald Trump menekan Meksiko untuk memperketat perbatasan, bahkan mengancam tarif impor hingga 25% jika gagal menahan arus migran. Pada 7 Juni 2019, AS dan Meksiko menandatangani perjanjian kerjasama

imigrasi, namun beban lebih besar ditanggung oleh Meksiko. Negara ini harus mengerahkan Garda Nasional, memperluas program *Remain in Mexico* (MPP), dan menyediakan layanan dasar bagi migran yang menunggu proses hukum di wilayahnya.

Tekanan ini membebani fasilitas penampungan dan lembaga seperti COMAR, yang kekurangan dana dan sumber daya, terlebih di tengah pandemi. Meski kerjasama ini merugikan Meksiko, secara ekonomi dinilai sebagai keputusan rasional. Ketergantungan perdagangan dengan AS—mitra dagang utama yang menyerap 80% ekspor Meksiko—membuat Meksiko harus tunduk demi menghindari sanksi tarif yang dapat menghancurkan ekonominya. Maka, kerjasama ini dipilih sebagai langkah paling optimal meski membawa risiko besar bagi Meksiko.

f. Letak Perbedaan:

Letak perbedaan antara kajian sebelumnya dan topik penelitian ini terletak pada sudut pandang dan fokus analisis. Kajian sebelumnya menyoroti tekanan politik dan ekonomi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Meksiko dalam rangka menekan arus migrasi dari Amerika Tengah, serta alasan rasional Meksiko menyepakati kerja sama imigrasi meskipun menanggung beban besar. Fokus utamanya adalah pada posisi Meksiko sebagai pihak yang dipaksa tunduk karena ketergantungan

ekonomi terhadap AS.

Sementara itu, topik penelitian ini lebih terfokus pada kebijakan *Remain in Mexico* sebagai upaya strategis pemerintah Amerika Serikat dalam menangani pencari suaka dari Amerika Latin. Penelitian ini tidak hanya membahas dampak kebijakan tersebut bagi Meksiko, tetapi juga mengevaluasi langsung implementasi, tujuan, dan bentuk tindakan konkret pemerintah AS terhadap para pencari suaka. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada fokus aktor: kajian sebelumnya berpusat pada Meksiko sebagai pihak terdampak, sedangkan penelitian ini menyoroti tindakan dan tanggung jawab pemerintah Amerika Serikat dalam kebijakan tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Tanggung Jawab

Suatu negara bertanggung jawab bilamana suatu perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepadanya melahirkan pelanggaran maupun dari sumber Hukum Internasional lainnya.⁶

2. Pencari Suaka (*Asylum Seeker*)

⁶ Billy diego arli papilaya, dkk, 2021, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol1, No6(2021):531-545, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, hlm.534.

Pencari suaka adalah dalam hubungan dengan wewenang suatu negara mempunyai kedaulatan diatas teritorialnya untuk memperbolehkan seorang asing memasuki dan tinggal di dalam wilayahnya dan atas perlindungannya.⁷

3. Kebijakan *Remain In Mexico*

Kebijakan yang mengharuskan pencari suaka untuk menunggu di Meksiko selama proses permohonan mereka di proses di Pengadilan Imigrasi Amerika Serikat.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dalam jenis penelitian hukum normatif. Dalam hal ini penelitian normatif bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.⁹ Penelitian ini akan menggunakan sumber data berupa sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini. Pada sumber data primer norma hukum akan digunakan sebagai bahan hukum utama, yang tergolong sebagai bahan

⁷ L. Oppenheim, 1966, "*International Law A Treatise*", Vol. I Peace", Edited By H. Lauterpacht Eight Edition, English , English Language Book Society And Longmans London, hlm. 678.

⁸ Human Rights Watch, Remain In Mexico, <https://www.hrw.org/tag/remain-in-mexico> diakses 8 Oktober 2025

⁹ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Kota Pasuruan, hlm. 43.

hukum primer. Bahan hukum primer yang akan digunakan akan berkaitan erat dengan materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti subyek hukum, seperti perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan terkait. Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga mempertimbangkan menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum dan berasal dari buku, jurnal, artikel, kamus, serta pandangan narasumber.¹⁰

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah normatif yang bersumber pada data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹

a. Bahan Hukum Primer

Berupa instrumen-instrumen hukum pengungsi internasional yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian, berupa:

1. *Declaration On Territorial Asylum* 1967
2. *Havana Convention On Assylum* 1928
3. *Immigration And Nationality Act/INA*
4. *International Covenant Of Civil And Political Rights*
(ICCPR) 1966

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Kota Mataram, hlm. 53.

¹¹ *Ibid*, hal. 30

5. Kebijakan *Remain In Mexico*
6. Konvensi Jenewa Tahun 1951
7. Protokol New York Tahun 1967
8. Statuta UNHCR
9. *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum secara jelas, namun sifatnya sendiri sebagai penjelas dari bahan hukum primer dalam penulisan penelitian tersebut, yang terdiri dari; Rancangan perundang undangan; Hasil karya ilmiah para sarjana, seperti skripsi, tesis, dan disertasi; dan hasil penelitian.¹²

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi pustaka

Metode pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan metode studi dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana terkait dengan hasil penelitian. Informasi yang telah dicatat nantinya akan dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan. Dalam melakukan penelitian hukum normatif, peneliti

¹² Nitaria Angkasa, S.H., dkk, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Laduny Alifatama, Lampung, hlm. 57.

akan melakukan pengumpulan data berupa bahan hukum sebagai sumber hukum primer dan data sekunder berupa studi pustaka terhadap berbagai referensi hukum. Proses pencarian referensi hukum ini meliputi membaca, memeriksa, mendengarkan, serta melakukan penelusuran melalui media internet.¹³

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.¹⁴ Dalam melakukan penelitian, juga akan melakukan wawancara dengan *Jesuit Refugee Service Indonesia*; Bapak Gading Gumilang Putra, *National Advocacy and Communication Officer JRS Country Office Indonesia / Project Director JRS Aceh*.

4. Analisis Data

¹³ Nur Solikin, *Op.cit*, hlm. 65.

¹⁴ Wiwik Sri Widiarty, 2024, "*Metode Penelitian Hukum*", Publika Global Media, Yogyakarta, hlm 145

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif sendiri menggunakan landasan yuridis seperti; hukum positif; norma hukum; yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap); dan doktrin (pendapat sarjana). Untuk penelitian hukum yang bersifat normatif, menggunakan pendekatan kualitatif untuk memecahkan isu hukum yang diajukan, maksudnya untuk mencari apa yang akan dijadikan sebagai dasar menganalisis, maka pertama tama haruslah dicari dahulu mengenai hukum positif yang mengatur hal terkait, lalu kemudian dianalisis kembali mengenai norma hukum yang berlaku dalam dunia internasional, setelah itu, dicocokkan dengan yurisprudensi yang ada dan apakah yurisprudensi tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan berdampak terhadap kasus tersebut. Lalu pada tahap yang terakhir, barulah dicari kembali mengenai doktrin yang berhubungan dan memiliki keterkaitan dengan masalah tersebut.¹⁵

5. Metode Berpikir

Penalaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penalaran deduksi yaitu dimulai dengan proposisi umum yang kebenarannya sudah

¹⁵ Nur Solikin, *Op.cit*, hlm 126.

jelas atau diyakini (*self-evident*) dan berakhir pada pemahaman yang lebih khusus.¹⁶ Premis umum dari penelitian ini adalah Konvensi Jenewa tahun 1951, Protokol New York 1967, dan *Remain in Mexico* sebagai dasar hukum yang menjadi payung hukum bagi pengungsi secara internasional, sedangkan premis khususnya adalah upaya pemerintah Amerika Serikat dalam upaya penanganan pencari suaka Amerika Latin berdasarkan Prinsip *Non-Refoulment*. Berdasarkan kedua premis tersebut, peneliti akan mencapai suatu kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 12.